

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah:

Organisasi nirlaba merupakan suatu entitas yang bersifat *non-profit oriented* dimana tidak adanya kepemilikan organisasi, dana bersumber dari sumbangan sukarela para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Organisasi nirlaba bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, jika entitas menghasilkan suatu laba maka laba tersebut tidak akan dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas tersebut.

Saat ini organisasi Nirlaba (*Non-Profit Organization*) begitu mudah dijadikan sarana tindak pidana pencucian uang serta arena pendanaan terorisme. ada beberapa hal mengapa organisasi nirlaba begitu mudah dihindangi pihak tertentu sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karena minim pengawasan dan pembinaan dari pemerintah. Diharapkan, hal ini dapat mendorong kontribusi lebih baik dari organisasi nirlaba sebagai mitra pemerintah, mendorong organisasi nirlaba mengedepankan aspek transparansi dan

akuntabilitas, dan mengeliminir organisasi nirlaba yang patut diduga sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.¹ Dalam hal ini untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan organisasi nirlaba dalam praktiknya membuat suatu anggaran untuk kepentingan transparansi, dan akuntabilitas sebuah *non-profit organization*.

Suatu organisasi, apapun bentuknya baik swasta maupun nirlaba didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tentunya dibutuhkan pengelolaan yang baik melalui fungsi-fungsi manajemen. Salah satu fungsi manajemen yang penting di dalam mengelola organisasi adalah perencanaan, dan pengendalian yang biasanya diwujudkan dalam bentuk penyusunan anggaran (*budgeting*).²

Organisasi nirlaba memiliki tujuan dan sasaran organisasi dalam jangka pendek, dan jangka panjang diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut entitas memerlukan suatu perencanaan, dan pengendalian yang diwujudkan melalui anggaran. Penyusunan anggaran menjadi penting bagi organisasi nirlaba karena kegunaannya dapat menentukan

¹ (sumber: <http://www.hukumonline.com>).

² Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 68

estimasi jumlah uang yang akan dikeluarkan untuk suatu kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi.

Pada akhirnya, hasil dari penyusunan anggaran tersebut yang berupa anggaran akan digunakan nantinya sebagai pedoman-pedoman dalam melaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan dan sekaligus digunakan juga sebagai alat koordinasi.

Penyusunan anggaran pada organisasi nirlaba tidak seperti organisasi *profit-oriented* yang sumber dananya berasal dari penjualan barang atau jasa. Organisasi nirlaba tidak memiliki cadangan dana atau kegiatan produksi yang menghasilkan laba yang dapat dialokasikan untuk sebuah kegiatan dalam penyusunan anggaran. Organisasi nirlaba perlu mencari sumber dana atau donatur untuk membiayai kegiatan dalam penyusunan anggarannya. Dana yang didapatkan memiliki keterbatasan dalam hal penggunaannya dalam penyusunan anggaran, tetapi organisasi nirlaba memiliki tujuan yang tidak terbatas yang ingin dicapai dalam periode anggaran tersebut.

Dalam penyusunan anggaran pada organisasi nirlaba, para pengurus organisasi nirlaba atau pelaksana anggaran tidak dapat mengubah anggaran yang sudah direncanakan. Mereka harus mengikuti rencana/anggaran yang sudah dibuat. Berbeda dengan

manajer operasional perusahaan yang mencari laba, mereka dapat mengubah anggaran dengan menjanjikan laba yang lebih besar.³ Setelah menyelesaikan suatu tahap dalam penyusunan anggaran, maka harus dilakukan evaluasi terhadap anggaran yang disusun. Khususnya organisasi nirlaba yang sumber dananya berasal dari pihak luar. Organisasi nirlaba membuat anggaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dengan keterbatasan dana. Dalam tahap evaluasi ini kita melihat suatu organisasi nirlaba dapat mencapai tujuannya atau tidak dengan melihat realisasi anggaran.

Dengan melihat berapa persen output yang dikeluarkan atau tujuan yang tercapai, dalam tahap evaluasi juga dapat dilihat ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi pada saat penyusunan anggaran. Jika terdapat sebuah penyimpangan, pemimpin atau pelaksana anggaran dapat mengambil keputusan dalam hal penyimpangan tersebut, dan dapat memperbaiki anggaran dimasa depannya. Organisasi nirlaba memiliki kelemahan dalam hal pertanggungjawaban anggaran karena sumber dana yang berasal dari luar organisasi nirlaba harus dipertanggungjawabkan kepada seseorang, khususnya jika dalam anggaran terdapat penyimpangan. Berdasarkan kondisi seperti ini memicu penulis untuk membahas, dan menyusun karya

³ (Sumber <http://www.keuanganlsm.com/article/penganggaran-organisasi-nirlaba/>)

ilmiah dengan judul **“Penyusunan dan evaluasi anggaran pada organisasi nirlaba”**.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah “Bagaimana penyusunan dan evaluasi anggaran di yayasan Al-ikhlas’86?”

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan:

1. Tujuan Penulisan:

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai penyusunan, dan evaluasi anggaran pada organisasi nirlaba.

2. Manfaat Penulisan:

- a. bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dalam perbaikan proses penyusunan, dan evaluasi anggaran yang dilaksanakan.
- b. bagi penulis, Untuk menambah wawasan mengenai penyusunan dan evaluasi anggaran pada organisasi nirlaba tidak hanya pada perusahaan *profit organization*
- c. bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti penelitian selanjutnya dengan kondisi yang berbeda.

